

**ANALISIS MASALAH
TERHADAP PENERAPAN KESENGAJAAN TIDAK BERWARNA
(KLEURLOOS OPZET) DALAM PERTIMBANGAN HAKIM**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum
Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

Mulawarman Harahap

02011281722244

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

Nama : Mulawarman Harahap

Nim : 02011281722244

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL

**ANALISIS MASALAH TERHADAP PENERAPAN KESENGAJAAN TIDAK
BERWARNA (KLEURLOOS OPZET) DALAM PERTIMBANGAN HAKIM**

Indralaya, 18 April, 2021

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Dr. Ruben Achmad. S.H., M.H

NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Rd. Muhammad Ihsan. S.H., M.H

NIP. 196602021995121001

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina. S.H., M.S.

NIP. 196201211989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini.

Nama Mahasiswa: Mulawarman Harahap

NIM: 02011281722244

Tempat/Tanggal Lahir: Rantau Prapat 22 Maret 1997

Strata Pendidikan: S1

Program Studi: Ilmu Hukum

Program Kekhususan: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak juga memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan dalam teks. Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Indralaya, Maret 2021

Mulawarman Harahap

02011281722244

MOTTO

THERE IS NO BETTER WAY TO EXERCISE THE IMAGINATION THAN THE
STUDY OF THE LAW

-Ralph Waldo Emerson-

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kekuatan, kesabaran, ketabahan serta memberikan petunjuk dalam penelitian skripsi ini, dengan bantuannyalah peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Penerapan Kesengajaan Tidak Berwarna (*Kluerloos Opzet*) Dalam Pertimbangan Hakim” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penelitian skripsi ini memiliki banyak kendala, namun berkat kesediaan serta ketulusan dalam bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak dan atas seizin Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut bisa dilalui dengan ikhlas dan sabar. Untuk itu peneliti menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Ruben Achmad S.H., M.H selaku pembimbing I dan bapak Rd. Muhammad Ikhsan S,H.M,H selaku pembimbing II yang telah dengan sabar dan sangat baik dalam membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung memberikan bimbingan dan masukan yang sangat berharga kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini .

Indralaya, 2021

Peneliti

Mulawarman Harahap

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyelesaian skripsi ini, peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terimakasih kepada

1. Allah SWT oleh karena kehadiratnya skripsi ini mampu diselesaikan oleh peneliti.
2. Kedua orang tua saya
3. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir S.H., MCL. Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
5. Bapak Dr. Ridwan S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
6. Bapak Drs. Murzal S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Bapak Dr. Ruben Achmad S.H., M.H. Selaku Pembimbing I Dalam Penelitian Skripsi ini
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H. Selaku Pembimbing II Dalam Penelitian Skripsi ini

9. Ibu Helena Primadianti S.H., M.H. Selaku Penasehat Akademik Saya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
10. Bapak Agus Ngadino S.H., M.H. Selaku Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
11. Seluruh Pengajar/ Dosen Beserta Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
12. Seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017: Karen Sandi Putri Utami, Josua Rohendi, Agung Priatama, Ivan Victor, Irvan Dermawan, Hendi Setiawan , Aldhie Surya Purnomo, Maznil Rifaat, Anggara Prana Jaya, serta rekan-rekan yang lain.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	14
C. TUJUAN PENELITIAN	15
D. MANFAAT PENELITIAN	15
E. RUANG LINGKUP	16
F. KERANGKA TEORI.....	17
G. METODE PENELITIAN.....	19
H. PENARIKAN KESIMPULAN.....	24
I. SISTEMATIKA PENELITIAN	24
BAB II.....	25
TINJAUAN PUSTAKA	25
A. KESALAHAN DI DALAM HUKUM PIDANA.....	25
1. KESENGAJAAN (<i>OPZET/DOLUS</i>)	27
1.1. SENGAJA SEBAGAI MAKSUD (<i>OPZET ALS OGMERK</i>).....	48

1.2. SENGAJA SEBAGAI KEPASTIAN (<i>OPZET BIJ ZEKERHEIDSBEWUSTZJIN</i>).....	49
1.3. SENGAJA SEBAGAI KEMUNGKINAN (<i>OPZET BIJ MOGELIJKHEIDSBEWUSTZIJN</i>).....	50
2. KEALPAAN (<i>CULPA</i>).....	52
2.1 KEALPAAN BERAT (<i>CULPA LATA</i>).....	54
2.2 KEALPAAN RINGAN (<i>CULPA LEVIS</i>).....	55
B. HUBUNGAN FIKSI HUKUM, ASAS LEGALITAS DAN <i>KLEURLOOS OPZET</i> DALAM HUKUM PIDANA.....	56
1. FIKSI HUKUM.....	56
2. ASAS LEGALITAS.....	58
3. <i>KLEURLOOS OPZET</i>	72
C. TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN HAKIM.....	75
1. PUTUSAN NOMOR/154/PID. SUS/2019/PN MJL	76
1.1. DUDUK PERKARA	76
1.2. DAKWAAN PENUNTUT UMUM.....	77
1.3. TUNTUTAN PENUNTUT UMUM.....	78
1.4. PUTUSAN HAKIM.....	79
1.5. ANALISIS PUTUSAN	80
2. PUTUSAN NOMOR/81/PID.SUS/2014/PN MLN.....	82
2.1. DUDUK PERKARA	82
2.2. DAKWAAN PENUNTUT UMUM.....	83
2.3. TUNTUTAN PENUNTUT UMUM.....	83
2.4. PUTUSAN HAKIM.....	84
2.5. ANALISIS PUTUSAN	86
BAB III.....	104
PEMBAHASAN	104
A. APAKAH PENERAPAN <i>KLEURLOOS OPZET</i> PADA PERTIMBANGAN HAKIM DALAM HUKUM PIDANA SUDAH DIDUKUNG OLEH FAKTOR	


PENDUKUNG EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM PENERAPANNYA.....	104
B. APA SAJA MASALAH-MASALAH YANG TIMBUL DARI PENERAPAN <i>KLEUORLOOS OPZET</i> DALAM PERTIMBANGAN HAKIM SERTA APA SOLUSI YANG DAPAT DITAWARKAN.....	113
BAB IV.....	133
PENUTUP.....	133
A. KESIMPULAN.....	133
B. SARAN-SARAN	139
DAFTAR PUSTAKA	141

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Analisis Masalah Terhadap Penerapan Kesengajaan Tidak Berwarna (Kleurloos Opzet) Dalam Pertimbangan Hakim**". Hakim merupakan salah satu komponen dari suatu rangkaian proses penegakan hukum termasuk hukum pidana, di dalam ilmu hukum pidana, didapati substansi hukum yang menyatakan jika hakim tidak perlu mempersoalkan apakah terdakwa mengetahui perbuatan itu sebagai suatu tindak pidana atau bukan, cukuplah apabila dapat dibuktikan hubungan kausalitas antara sikap batin terdakwa dengan perbuatannya, dengan tidak adanya ditemukan unsur pemaaf atau pembenar, terdakwa dapat dijatuhi vonis oleh hakim, inilah yang di dalam hukum pidana disebut sebagai suatu kesengajaan yang di sebut sebagai kesengajaan tidak berwarna atau *kleurloos opzet*, yang kemudian dikuatkan dengan keberlakuan fiksi hukum di dalam hukum positif yang menyatakan jika semua orang dianggap mengetahui hukum (Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal di undangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan). Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan beberapa masalah yang timbul dari penerapan *kleurloos opzet* di dalam pertimbangan hakim pada hukum pidana, hasil penelitian menguraikan jika terdapat beberapa masalah yang tidak sedikit ketika menerapkan corak kesengajaan tidak berwarna (*kleurloos opzet*) di dalam pertimbangan hakim, lalu kemudian ditarik suatu kesimpulan jika penerapan *kleurloos opzet* tidak selalu tepat diterapkan pada pertimbangan hakim oleh karena alih-alih memberikan manfaat kepada masyarakat, penerapan *kleurloos opzet* juga dapat memberikan dampak negatif yang tidak boleh diabaikan.

Kata Kunci: *Hakim, Hukum Pidana, Kleurloos opzet, Fiksi hukum*

Pembimbing Utama


Dr. Ruben Achmad. S.H., M.H
195509021981091001

Indralaya,

Pembimbing Pembantu


Rd. Muhammad Ikhsan. S.H., M.H
196802211995121001

Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan. S.H., M.H

196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pidana itu adalah nestapa yang dikenakan negara kepada orang yang melanggar Undang-undang,¹ lalu apa pengertian dari hukum pidana? kalau merujuk kepada pengertian para ahli maka arti hukum pidana adalah demikian:

1. W. P. J. Pompe: Hukum pidana merupakan hukum yang sama saja dengan hukum perdata, tata negara dan bagian bagian hukum lain, biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum dan di abstraksi dari keadan keadan yang bersifat konkret.²
2. Simons: Hukum pidana itu adalah keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan yang terhadap pelanggarannya oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dihubungkan dengan penderitaan yang bersifat khusus.³
3. George Whitcross Paton: Pengertian hukum pidana mungkin dapat dengan mudah dibedakan dari cabang-cabang hukum privat namun cukup sulit jika

¹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: P.T Alumni) hlm 110.

² P. A. F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti, 2011) hlm 3.

³ *Ibid.* hlm 4.

4. ingin membedakan nya dengan perbuatan melawan hukum dalam bidang perdata, akan tetapi kita dapat membedakan nya dengan mengetahui jika hukum pidana berada dalam hukum publik sementara perdata tidak.⁴
5. Moeljatno: Hukum pidana adalah bagian dari suatu keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar peraturan guna menentukan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan mana yang tidak boleh dilakukan, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa bagi mereka yang melanggar dapat dijatuhi pidana serta menentukan cara atau bagaimana peneanaan pidana itu akan dilakukan.⁵

Jika pidana adalah nestapa maka penjatuhan pidana haruslah dalam nafas keadilan, didukung dengan hukum pidana yang juga adil, Thomas Aquinas menyebut jika sesungguhnya esensi dari sebuah negara adalah mengatur hubungan antar warga negara dengan hukum yang adil,⁶ artinya tidak semata-mata hukum *an sich*, tapi sebuah hukum yang adil.

Praktik-praktik yang *unjust* dalam memperlakukan pelaku kejahatan atau melanggar hukum ternyata sudah dikenal dan pernah ada sejak zaman berlakunya *code of hammurabi* di mana ada aturan yang berisi jika anak perempuan seorang dari kalangan biasa mati karena terbunuh, pelaku bertanggung jawab dengan membayar

⁴ G. W. Paton, *A Text Book of Jurisprudence* (London: Oxford University Press, 1953) hlm 284.

⁵ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta) hlm 1.

⁶ Charles P. Nemeth, *Aquinas in the Courtroom: Lawyers, Judges and Judicial Conduct* (Westport: Praeger Publishers, 2001) hlm 74.

denda, namun jika yang terbunuh adalah anak perempuan dari seorang *gentleman*⁷ maka pelaku akan dihadapkan kepada hukuman mati,⁸ sudah 4000⁹ tahun lalu praktik ini dilakukan, namun ironis, sampai sekarang ketidak-adilan masih saja ada bahkan tumbuh subur.

Akhirnya guna membela wajah Titanides Themis¹⁰ yang terlanjur malu, kita mengatakan jika itu hanya perilaku dari oknum yang culas, bukan hukum nya, tidak jarang juga kita mengeluarkan teori-teori yang tidak semua masyarakat paham, hukum pidana bagi masyarakat adalah praktik, praktik yang diharapkan melindungi setiap individu dalam negara, hal ini penting mengingat negara hukum Indonesia adalah negara hukum *monodualis*.¹¹

Pidana masih menjadi idola masyarakat apabila menemui masalah dengan hukum, tak heran jika Thomas Stamford Raffles dalam bukunya *history of java* mengatakan jika masyarakat Indonesia itu pada dasarnya sifatnya pendendam, masyarakat tidak puas jika pelaku perbuatan pidana tidak sampai dijebloskan ke

⁷ Dalam makna aslinya *Gentleman* berarti orang yang terhormat, bangsawan, pemilik tanah, keluarga terhormat lihat Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (USA: West Publishing Company, 1979) hlm 618.

⁸ Mitchel P. Roth, *Crime and Punishment: A History of the Criminal Justice System* (USA: Wadsworth Cengage Learning, 2010) hlm 5.

⁹ *Ibid.* hlm 4.

¹⁰ Themis di ketahui bukanlah seorang Dewi sebagaimana di gambarkan selama ini melainkan dari bangsa lain yaitu titanides, pemahaman tentang Dewa dan Dewi dalam mitologi Yunani lihat Lloyd E. Smith, *Greek and Roman Mythology*, terj. Shita Athya (Surabaya: Ecosystem Publishing, 2018) hlm 8.

¹¹ Kaelan, *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa* (Yogyakarta: Paradigma, 2009) hlm 111.

penjara,¹² pidana dianggap sebagai cambuk pembalasan, *lex talionis* atau *principle of an eye for an eye*,¹³ budaya hukum yang semacam ini memang perlu ditinggalkan, karena sejatinya hukum adalah alat untuk mensejahterakan dan membahagiakan manusia, bukan mencari kesalahan dan menyengsarakan nya,¹⁴

Kalau kita mengingat sebuah ungkapan hukum klasik dalam bahasa Belanda yang berbunyi *het recht hikt achter de feiten aan*¹⁵ yang berarti hukum itu tertinggal dari peristiwanya, jelas saja negara perlu terus melakukan evaluasi terhadap hukum, sebab hukum dan penegakan hukum akan selalu berkembang seiring berjalanya waktu, ambil contoh penggunaan *fingerprint* dalam melakukan investigasi, sidik jari pertama kali dimanfaatkan di UK pada tahun 1902 pada kasus Harry Jackson, polisi menemukan *fingerprint* dalam investigasi di jendela tempat di mana dia melakukan aksi perampokan, selanjutnya contoh kemajuan-kemajuan hukum pidana dapat kita lihat pada tahun 1911 pada kasus Thomas Jennings, ia menjadi orang pertama di Amerika serikat yang didakwa berdasarkan bukti ditemukannya *fingerprint* dalam kasus pembunuhan yang ia lakukan,¹⁶ hari ke hari adalah suatu kepastian akan semakin banyak kejahatan konvensional yang dilakukan dengan *modus operandi*

¹² Andi Hamzah, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016) hlm 2.

¹³ Buku khusus yang membahas prinsip ini lihat Mitchel. P. Roth, *An Eye for an Eye: A Global History of Crime and Punishment* (London: Reaktion Books, 2014) hlm 26.

¹⁴ Esmi Warassih. Et al., *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) hlm 105.

¹⁵ Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga) hlm 1.

¹⁶ Micheal Kerrigan, *Et. Al., The Crime Book* (Great Britain: Dorling Kindersley Limited, 2017) hlm 214.

yang semakin canggih¹⁷ karena kejahatan itu ibarat duri dalam daging dan pasir dalam mata, permasalahan kejahatan aka ada dan tetap bertahan sampai dunia ini berakhir,¹⁸ dengan menegaskan pengertian pidana dalam arti subjektif yang memiliki arti hak negara untuk melakukan penegakan hukum dan mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan yang ada¹⁹ maka hak itu harus dimanfaatkan dan dikerjakan dalam aspek mensosialisasikan dan membudayakan, agar masyarakat juga bertanggung jawab terhadap hukum, sebab hukum tidak hanya berada di dalam penguasaan ahli hukum dan penegak hukum.²⁰

Negara adalah perwujudan dari keseluruhan hukum,²¹ maka dari itu ketika berbicara hukum pidana secara tidak langsung kita juga akan membahas proses administrasi katakanlah dalam peradilan, keperdataan antara Advokat dan klien, serta sebagaimana yang sudah penulis pelajari pada semester awal perkuliahan di fakultas hukum, dalam negara ada sistem hukum, sistem hukum terbagi atas 3 bagian yaitu *legal substance*, *legal culture*, dan *legal structure*, ketiga bagian ini merupakan bagian-bagian yang sangat tergantung satu dengan yang lainnya, seperti yang diucapkan oleh ahli hukum Lawrence M. Friedman yang mengandaikan jika *legal structure* itu ibarat mesin dari hukum, *legal substance* sebagai apa yang dihasilkan

¹⁷ *Op. cit.* hlm 2.

¹⁸ J. E. Sahetapy, *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1992) hlm 60.

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Loc.cit.*

²⁰ Ian Ward, *An Introduction to Critical Legal Theory* (United Kingdom: Cavendish Publishing, 1998) hlm 182.

²¹ Jimly Asshidiqie, M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012) hlm 77.

mesin hukum itu dan bagaimana dia bekerja, serta *legal culture* sebagai suatu keputusan masyarakat apakah mematikan atau menghidupkan mesin dari sistem hukum itu,²² 3 hal yang menurut penulis apabila tidak berjalan baik dan serasi akan menghasilkan *gap* antara masyarakat dengan hukum dan hukum terhadap keadilan.

Begitu pula halnya dengan penerapan *kleurloos opzet* dalam pertimbangan hakim, apabila substansi hukum ini sekedar diterapkan dan tidak didukung dengan faktor-faktor lain penunjang efektivitas penegakan hukum, akan timbul masalah-masalah yang tidak kecil, oleh sebab itu kini penulis akan menjelaskan secara ringkas apa itu *kleurloos opzet* yang akan dijadikan pokok bahasan dalam tulisan ini nantinya, dimulai dari menjelaskan *dolus/opzet* secara luas dan kemudian terakhir menjelaskan *kleurloos opzet* secara khusus.

Opzet atau bisa juga disebut *dolus* secara abstrak dalam hukum pidana merupakan substansi yang penting dalam mempelajari ilmu hukum pidana, doktrin tentang *dolus* sudah berkembang dalam waktu yang panjang dan oleh sebab itu sangat banyak doktrin tentang *dolus* di dalam lalu lintas hukum pidana yang dapat dijelaskan secara panjang lebar, *dolus* juga berarti kesengajaan²³ dalam ilmu hukum pidana, kesengajaan atau *dolus* oleh para penulis sering di tulis dengan kata *opzet* sebagai kesengajaan dan lawan dari *dolus* adalah *culpa* atau ketidak sengajaan, maka jelaslah pada dasarnya *opzet* itu oleh pembentuk undang juga dimaksudkan untuk memberi

²² Lawrence M. Friedman, Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction Third Edition* (USA: Oxford University Press, 2017) hlm 6.

²³ P.A.F Lamintang, *Op. cit.*, hlm 276.

arti yaitu kesengajaan atau *dolus*,²⁴ *dolus* dapat dibagi dalam banyak gradasi dalam ilmu hukum pidana, contoh-contoh *dolus* dalam ilmu hukum pidana dapat kita lihat sebagai berikut:

1. *Dolus inderictus*: *dolus inderictus* adalah jenis *dolus* yang sudah ditinggalkan, sebab penggunaan *dolus* ini akan membawa kita kepada cara berfikir kuno atau yang disebut *verzari in re illicita*, yang berarti setiap akibat yang ditimbulkan dari *opzet* adalah hal yang di diperhitungkan sebagai nilai yang sama.²⁵
2. *Dolus malus*: *dolus malus* adalah jenis *dolus* yang menyatakan jika *opzet* seseorang adalah perbuatan yang dengan kesadarannya ia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum, artinya disyaratkan jika pelaku mengetahui jika perbuatannya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁶
3. *Dolus indeterminatus*: jenis *dolus* ini menjelaskan jika *opzet* itu dapat dilakukan secara alternatif -sebab itu *dolus* ini juga disebut *dolus alternivus*- yang berarti pelaku tidak memiliki sasaran utama dalam melakukan perbuatannya, semisal seseorang melemparkan bom ke arah kerumunan orang sehingga menimbulkan banyak orang mati, tanpa punya target jelas.²⁷

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm 310.

²⁶ *Ibid.*, hlm 322.

²⁷ *Ibid.*, hlm 311.

4. *Dolus premeditatus*: adalah *opzet* yang dilakukan dengan cara dipikirkan dan direncanakan secara matang, semisal pembunuhan berencana.²⁸
5. *Dolus repentinus/impetus*: lawan dari *dolus premeditatus*, yaitu *opzet* yang dilakukan tanpa dipikirkan dan direncanakan secara matang.

Seperti yang dijelaskan di atas jika pada dasarnya *dolus* juga memiliki arti sama dengan *opzet* yaitu kesengajaan, sementara, dalam tulisan ini penulis akan meneliti tentang apa masalah dari penerapan *kleurloos opzet* dalam pertimbangan hakim, oleh karena itu di sini akan dijelaskan secara ringkas pengertian dari *kleurloos opzet*, *kleurloos opzet* adalah jenis *opzet* yang apabila diterjemahkan menjadi kesengajaan tidak berwarna atau dengan pengertian lain yaitu seseorang tidak perlu mengetahui jika perbuatannya itu bertentangan dengan hukum tetapi cukup apabila ia memenuhi unsur dan elemen delik, *kleurloos opzet* yang dipakai sekarang memang sesuai dengan asas fiksi hukum yang telah dinormakan ke dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan pada pasal 87,²⁹ maka wajar saja apabila dalam banyak putusan Hakim masih sering menggunakan *kleurloos opzet* dalam pertimbangannya, seperti contoh “Putusan Nomor/15/Pid. Sus/2019/PN Mjl” dan juga “Putusan Nomor/81/Pid.Sus/2014/Pn Mln.”³⁰

²⁸ *Ibid.* hlm 312.

²⁹ Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³⁰ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/> di akses pada tanggal 10 november 2020 di akses pada tanggal 27 november 2020 pukul 12:21 WIB.

Penerapan *kleurloos opzet* oleh karena itu dapat dikatakan sejalan dengan Perundang-undangan terutama pasal 87 Undang- undang nomor 12 tahun 2011 yang berisi “peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Perundang-undang an yang bersangkutan”,³¹ sampai disini praktik Hakim dalam menggunakan *opzet* jenis ini dalam pertimbangan atau dalam *ratio decidendi*³² nya ketika membuat vonis adalah hal yang sesuai dengan Perundang-undangan dan dirasa tidak ada masalah ketika dipraktikkan.

Namun yang kemudia menjadi masalah adalah, apakah penerapan asas fiksi serta doktrin *kleurloos opzet* dalam pertimbangan Hakim telah didukung oleh sosialisasi, struktur hukum, kesadaran hukum masyarakat serta dukungan negara lainnya, kalau ternyata tidak, apakah doktrin *kleurloos opzet* tidak dapat setidaknya tidak diberlakukan secara absolut dalam penggunaannya dalam pertimbangan Hakim sehingga ada proses pencarian keadilan yang lebih substantif yang lebih sesuai mempertimbangkan masalah kondisi masyarakat secara lebih holistik? satu hal yang pasti, hukum pidana Indonesia merupakan produk tua sehingga relevansinya baik norma, asas, teori dan doktrin yang meliputinya sangat layak untuk di tinjau ulang, sebab mengapa? sebab hukum pidana bukan hadir untuk dirinya sendiri, hukum

³¹ *Ibid.*

³² Untuk penjelasan *Ratio Decidendi* dan *Obiter Dicta* dalam pertimbangan Hakim lihat W.M Geldart, *Elements of English Law* (New York: Oxford University Press, 1959) hlm. 10. Bandingkan dengan Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definition of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, (USA: West Publishing Company, 1979) hlm 1135.

pidana harus di tujukan kepada tertib hukum dan melindungi masyarakat hukum,³³ maka dari itu apabila ada norma atau doktrin yang berpotensi merugikan masyarakat hukum sudah selayaknya dilakukan perubahan dan revisi agar tercapai tujuan yang sebenarnya dari hukum pidana, hukum akan selalu tumbuh, bahkan asas legalitas pun bukan tidak mungkin ditinggalkan karena masih memiliki kekurangan pada dirinya sendiri, kekurangan itu terdapat pada sifat bergantung nya asas legalitas pada isi dari Undang-undang, jika norma Undang-undang tidak ditopang dengan rasa keadilan, kehendak umum, dan hati nurani maka ia hanya akan menjadi legitimasi kekuasaan saja, fungsi utama awal nya sebagaimana ungkapan para ahli hukum yaitu pelindung dari individu dan hak hak warga negara akan lenyap, ia hanya semata menjadi legitimasi bagi kekuasaan politik dari penguasa,³⁴ nilai kepastian hukum pun berubah menjadi kepastian langgeng nya kekuasaan, seiring berjalan nya waktu adalah hal yang mungkin asas legalitas akan digantikan, hal ini bukan sesuatu yang mustahil, karena dalam filsafat hukum tidak ada nilai yang mutlak, hukum itu memiliki antinomi nilai, dan di sini penerap hukum harus mampu menentukan nilai mana yang akan dikorbankan³⁵ begitu juga dengan para pembuat hukum, dan bagi penulis mengorbankan nilai keadilan demi kepastian hukum adalah kecelakaan besar.

³³ Jan Rummelink, *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Dari Kitab Undang undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014) hlm 14.

³⁴ Deni Setyo Bagus Yuherawan, *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas Dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana* (Malang : Setara Press, 2014) hlm 84.

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, Kencana, 2008) hlm 139.

Hal ini menjadi penting untuk dibahas oleh karena budaya dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia masih rendah, yang berimplikasi kepada kondisi di mana mereka jarang mengetahui adanya Undang-undang baru yang ternyata dapat membuat mereka menderita karena pemidanaan. Bahkan kepercayaan terhadap penegakan hukum sangat rendah,³⁶ hal ini bukan persoalan sederhana, karena hukum yang ditegakkan dan bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat tidak akan efektif, hukum demikian hanya akan membuat penuh penjara oleh sebab negara hanya menindak namun tidak mendidik agar masyarakat peduli terhadap hukum, peran negara menjadi penting di sini bukan hanya sebagai kekuasaan yang menindak tapi mendidik, hal lain yang perlu disoroti adalah sosialisasi hukum yang sangat minim, ambil contoh saja *omnibus law* yang jarang sekali dilakukan sosialisasi, bahkan terkesan tidak menyerap aspirasi buruh³⁷ begitu juga dengan Undang-undang KPK yang terbaru, bahkan KPK sendiri sebagai lembaga negara yang terkatit berdiri tegas menolak terkait revisi yang dilakukan di karenakan banyak masalah seperti pembentukan nya yang terkesan tertutup yang di mana seharusnya pembentukan nya harus terbuka sehingga masyarakat bisa memberikan masukan, bahkan lebih lucu lagi ada salah penulisan di dalam redaksi pasal di Undang-undang *a quo*.³⁸ Bukankah ini merupakan suatu gambaran situasi hukum yang carut marut ?

³⁶ <https://www.indonesiana.id/read/110915/mengapa-kesadaran-hukum-kita-masih-rendah> Diakses pada tanggal 3 september 2020 pukul 13:16 WIB.

³⁷ <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4921678/sosialisasi-ruu-omnibus-law-minim-pengamat-masyarakat-masih-bingung> Di Akses Pada Tanggal 3 September 2020 pukul 13:16 wWIB.

³⁸ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191014144227-12-439338/kpk-typo-dalam-revisi-uu-efek-pembahasan-terburu-buru> di Akses Pada Tanggal 3 September 2020 pukul 13:17 WIB.

Cukup menarik jika keterbukaan pembentukan Undang undang dan sosialisasi yang minim masih ada bahkan dirasakan oleh orang-orang yang menjadi aktor penegakan hukum itu sendiri, bagaimana dengan saudara-saudara kita di pelosok daerah yang masih tertinggal,³⁹ bagaimana dengan mereka yang jangankan berbicara mendapat akses informasi tentang hukum, untuk makan saja masih harus bertaruh nyawa, bagaimana dengan mereka yang masih kesulitan dengan teknologi bahkan penerangan berupa lampu saja masih menjadi barang mewah, lalu negara dengan santai menyatakan “ini negara hukum, setiap orang dianggap tau hukum”

Fiksi hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, *ignorantia jurist non excusat*, ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan, seseorang tidak bisa mengelak dari jeratan hukum dengan berdalih belum atau tidak mengetahui adanya hukum dan peraturan perundang-undangan tertentu, fiksi hukum sejatinya membawa konsekuensi bagi pemerintah, setiap aparat pemerintah berkewajiban menyampaikan adanya hukum atau peraturan tertentu kepada masyarakat, kalau warga yang tak melek hukum lantas diseret ke pengadilan padahal ia benar-benar tak tahu hukum, aparat penyelenggara negara juga mestinya ikut merasa bersalah.⁴⁰

³⁹ Daftar daerah tertinggal dapat dilihat melalui <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3261/ini-daerah-tertinggal-menurut-perpres> Di akses pada tanggal 3 september 2020 pukul 13:52 WIB.

⁴⁰<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasihukum-/> Di Akses Pada Tanggal 3 September 2020 Pukul 14:30 WIB.

Dalam hukum pidana, asas legalitas, fiksi hukum dan *kleurloos opzet* adalah hal yang berjalan berdampingan, hal ini wajar karena prinsip dasar itu telah menjadi prinsip dari perundang-undangan, maka berbicara tentang *kleurloos opzet* artinya secara tidak langsung kita juga akan larut dalam ketiga substansi itu karena pada hakikatnya ketiga substansi itu berjalan berdampingan, inilah point yang perlu juga untuk peneliti sorot yaitu negara yang belum melakukan pengintegrasian *legal communication, legal education*⁴¹ kepada masyarakat sementara di sisi lain memberlakukan substansi yang demikian dapat dikatakan lalai dalam tanggung jawabnya.

Kalau boleh penulis tantang sekiranya boleh kita bertanya kepada salah seorang tetangga kita tentang apakah mereka tahu jika membiarkan orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam bahaya maut⁴² adalah pelanggaran yang dapat dipidana kurungan, padahal KUHP kita yang keberlakuannya untuk seluruh Indonesia telah berusia 62 tahun sejak diundangkannya Undang-undang nomor 73 tahun 1958, bukankah ini bukti kecil dari minimnya budaya tahu hukum dan sadar hukum? apakah adil menerapkan doktrin *kleurloos opzet* pada terdakwa padahal terdakwa benar-benar tidak tahu hukum? sebab kalau kita berbicara alur penegakan hukum pidana terkhususnya Hakim, mereka para Hakim haruslah sadar bahwa ia dalam melakukan pertimbangan di dalam tugasnya berada dalam design lingkup

⁴¹ Esmi Warassih. *Et al, Op. cit.*, hlm 68.

⁴² Penjelasan dari kata bahaya maut lihat R. Soesilo *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bandung: PT. Karya Nusantara) hlm 295.

agama sekaligus dalam bidang intelektual,⁴³ dengan kata lain Hakim haruslah memutus berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum⁴⁴ dalam hubungannya dengan lingkungan dalam arti luas tempat dia hidup dan sadar jika ia akan mempertanggung jawabkan putusan nya kepada tuhan, sebagaimana bunyi dari kepala isi putusan nya yaitu keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, jelaslah keadilan perlu di cari bukan sekedar menerapkan pasal atau doktrin, hal ini jelas karena seorang ahli hukum terkemuka yang bernama Gustav Radbruch pernah berkata, apabila terjadi perselesihan antara tata hukum dan keadilan, hingga tata hukum itu nampak tidak adil, maka pada saat itu tata hukum itu boleh dilepaskan.⁴⁵

Berdasarkan hal-hal seperti penulis telah paparkan di atas inilah penulis merasa perlu untuk mengangkat masalah di atas dalam sebuah karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **“ANALISIS MASALAH TERHADAP PENERAPAN KESENGAJAAN TIDAK BERWARNA (*KLEURLOOS OPZET*) DALAM PERTIMBANGAN HAKIM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka didapat beberapa masalah yang perlu diungkap sebagai berikut:

⁴³ Charles P. Nemeth, *Op. cit.*, hlm 117.

⁴⁴ Buku Khusus yang Membahas Prinsip ini Lihat: Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) hlm 105.

⁴⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum: Dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: Kanisius, 1982) hlm 165.

1. Apakah penerapan *kleurloos opzet* dalam pertimbangan Hakim pada hukum pidana sudah didukung oleh faktor pendukung efektivitas penegakan hukum dalam penerapannya?
2. Apa saja masalah-masalah yang timbul dari penerapan *kleuorloos opzet* dalam pertimbangan Hakim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji kecocokan penerapan *kleurloos opzet* dalam ilmu hukum pidana Indonesia apabila ditinjau melalui Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, terutama dalam hal ini kesadaran hukum masyarakat negara Indonesia sebagai negara yang menerapkannya.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang timbul dalam penerapan doktrin *kleurloos opzet* ditinjau dari perspektif keadilan substantive serta menawarkan solusi pada akhir penelitian.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa perkembangan ilmu hukum pidana terkhususnya cara kita memandang suatu doktrin, teori maupun asas hukum dalam bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis bagi pendidikan ilmu hukum agar mulai mengembangkan dan menanamkan sifat kritis terhadap berlakunya suatu doktrin dan asas hukum melalui tinjauan terhadap sebab dan alasan munculnya suatu substansi hukum baik dari sejarah maupun ide yang melatarbelakangi nya, penelitian ini juga ditujukan kepada perilaku Hakim dalam menjalankan tugasnya agar sekiranya mampu menjadi perspektif baru ketika melakukan pertimbangannya dalam memutus suatu perkara pidana.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada permasalahan yang timbul dari penerapan doktrin *kleurloos opzet* dalam pertimbangan Hakim dalam hukum pidana dan kaitannya dengan asas legalitas serta fiksi hukum, serta pengujian relevansi substansi hukum tersebut diuji terhadap kondisi kesadaran hukum masyarakat hukum di negara Republik Indonesia dalam menerapkan substansi hukum yang demikian.

F. Kerangka Teori

Teori hukum adalah ide dan pemikiran yang muncul dalam konteks tertentu dan pada situasi tertentu, dalam sebuah teori ada alasan kemunculannya, sebab itu teori hukum disebut juga sebagai (*A great anthropological document*), yang berisi pergulatan manusia dalam menghadapi persoalan hidupnya, setiap teori memperlihatkan jawaban mereka dalam menghadapi sergapan zaman.⁴⁶

Sementara jika kita mencari luas cakupan teori hukum menurut pendapat para ahli maka Van Apeldoorn mengatakan jika yang dicakup dalam teori hukum ialah:

1. Tentang pengertian hukum.
2. Tentang obyek ilmu hukum, pembentuk undang-undang dan yurisprudensi.
3. Tentang hubungan hukum dan logika.⁴⁷

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan teori berupa:

1. Hukum Responsif

Hukum responsif adalah model atau teori yang digagas oleh Nonet-Selznick di tengah kritik pedas Neo-marxis terhadap *liberal legalism*. Hukum responsif menempatkan hukum sebagai sarana respons terhadap kekuatan-kekuatan sosial dan

⁴⁶ Bernard L. Tanya, *Op. cit.*, hlm 6.

⁴⁷ Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum, Loc, cit.*

aspirasi publik, kepedulian pada aspirasi sosial, menyebabkan teori ini tergolong dalam wilayah *sociological jurisprudence*, yang mana menyerukan kajian yang lebih empirik melebihi batas-batas formalisme hukum, perluasan pengetahuan hukum serta peran kebijakan dalam putusan hukum.⁴⁸

2. Teori Hukum Progresif

Dasar dari pemikiran hukum progresif adalah ingin mengembalikan prinsip dari hukum yaitu “hukum untuk manusia” dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi dari hukum, hukum bertugas melayani manusia dan bukan sebaliknya, oleh karena itu hukum tidak boleh dilepaskan dari kepentingan manusia, kualitas dari sebuah hukum ditentukan dari ukuran nya dalam memuaskan dan mengabdikan kepada kebutuhan manusia,⁴⁹ dengan teori ini para pelaku penegak hukum dituntut untuk mengedepankan kejujuran dan ketulusan, mereka harus punya empati terhadap penderitaan rakyat, dalam teori ini para pelaku hukum progresif tidak lagi menunggu perubahan pada peraturan namun melakukan kreativitas dalam mencari keadilan yang tentu sesuai dengan koridor hukum.

Namun tidak berarti hukum progresif ingin mengacuhkan peraturan yang ada, peraturan adalah hal yang tidak boleh dikangkangi semau maunya, yang dititikberatkan dari hukum progresif adalah hukum yang merangkul baik peraturan maupun

⁴⁸ Bernard L. Tanya, *Op. cit.*, hlm 185.

⁴⁹ Bernad L. Tanya, *Loc. cit.*

kenyataan dari kebutuhan sosial,⁵⁰ sebagai dua hal yang harus dipertimbangkan, sebab hukum tidak mengabdikan bagi dirinya sendiri tetapi bagi hal yang diluar dirinya, tidak seperti aliran legisme yang mengecualikan makna lain dari luar hukum, seperti keadilan, masyarakat, kesejahteraan, hukum progresif memasukkan itu semua kedalam dirinya sehingga hukum akan menjadi pengayom masyarakat.

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kesejahteraan manusia dalam titik orientasi nya, maka hal- hal dari dalam diri manusia juga ikut dipertimbangkan seperti ekonomi, budaya, pendidikan, maupun masalah sosial lainnya,⁵¹ oleh sebab itu dalam dalam menghadapi masyarakat di mana persoalan masyarakat tidak hanya perihal hitam putih, aparat hukum dituntut untuk melangkah dengan terobosan dalam menjalankan hukum, karena banyak peraturan yang sudah ketinggalan zaman⁵² dan persoalan dari keadaan kekinian yang sulit ditemukan dalam teks-teks hukum.

Dengan paparan di atas, penulis merasa perlu menggunakan teori hukum progresif dalam menulis skripsi ini, dikarenakan teori ini penulis anggap sesuai dengan judul dari tulisan yang akan penulis kerjakan.

G. Metode Penelitian

⁵⁰ *Ibid.* hlm 192.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Ibid.* hlm 195.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁵³

1. Tipe Penelitian

Fungsi dari metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan di teliti, baik ilmu-ilmu sosial, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya, oleh karena itu, objek dan macam macam penelitian yang akan menentukan fungsi suatu penelitian,⁵⁴ oleh karena itu perlu dikemukakan berbagai sudut pandang penelitian hukum adalah sebagai berikut :

1. Dari segi sifat penelitian: penelitian eksploratoris, penelitian deskriptif, penelitian eksplanatoris.
2. Dari segi bentuk penelitian: penelitian diagnostik, penelitian preskriptif, penelitian evaluative.
3. Dari segi tujuannya: penelitian *fact finding*. Penelitian *problem identification*, penelitian *problem solution*.

⁵³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar grafika, 2017) hlm 18.

⁵⁴ *Ibid*, hlm 21.

4. Dari segi penerapannya: penelitian murni, penelitian yang berfokus pada masalah, penelitian terapan.
5. Dari segi penelitian hukum: penelitian normatif, penelitian empiris.⁵⁵

Pengertian penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, sebab itu dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang sesuai untuk digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan historis (*historical approach*) serta pendekatan filsafat (*philosophical approach*) hal ini dikarenakan sebagai berikut :

1. Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang menganalisa permasalahan hukum dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatar belakangi nya, atau bahkan melihat nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan.⁵⁶
2. Pendekatan historis (*historical approach*) pendekatan yang dipakai untuk mengetahui dan memahami nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang

⁵⁵ *Ibid*, hlm 22.

⁵⁶ [https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan](https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/#:~:text=Pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaan) diakses pada tanggal 4 september 2020 pukul 16:20 WIB.

serta yang berpengaruh terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah peraturan perundang-undangan.⁵⁷

3. pendekatan filsafat (*Philosophical approach*) adalah pendekatan yang sangat diperlukan dalam pendekatan penelitian hukum normatif, pendekatan ini bertujuan meneliti hukum secara dalam dan radikal.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Pada skripsi ini bahan hukum yang di gunakan adalah bahan yang di dapat melalui penelitian kepustakaan, dari hasil yang di dapat tersebut kemudian diperoleh bahan bahan hukum yang di perlukan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.⁵⁸

Sedangkan apabila di cari pengertian dari bahan hukum yang telah dibagi di atas, maka pengertian yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas, bahan hukum tersebut terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan serta putusan Hakim.
2. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi, publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar atas putusan Hakim.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm 47.

3. Bahan non hukum adalah bahan-bahan yang oleh seorang peneliti hukum bila di pandang perlu, bahan-bahan non hukum itu adalah buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian mengenai ilmu ekonomi, politik sepanjang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan.⁵⁹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan Bahan Hukum pada skripsi ini menggunakan metode studi pustaka, hal ini dilakukan dengan cara melakukan pencarian terhadap bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi, setelah itu dilakukan analisa dan pendalaman tentang muatan dari bahan-bahan yang diperoleh sehingga didapatkan bahan hukum yang baik.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Pendapat hukum adalah analisis bahan hukum, pandangan, kesimpulan serta rekomendasi yang dibuat oleh penyusun *memorandum* hukum tentang kedudukan yuridis maupun persoalan hukum yang dihadapinya,⁶⁰ oleh karena itu kalau bahan-bahan penelitian telah didapat maka di uji terkait relevansi dan menganalisa nya di dalam penelitian yang akan dilakukan, analisa yang dilakukan haruslah dilakukan dengan bijak, cermat dan berhati hati agar tidak mendapat kan hasil yang tidak di harapkan

⁵⁹ *Ibid*, hlm 57.

⁶⁰ *Ibid*. hlm 110.

H. Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan dari penjabaran-penjabaran persoalan yang dipaparkan dalam skripsi ini menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 bab, yang kesemuanya memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, hubungan antara bab yang satu dengan yang lainnya diatur sedemikian rupa agar tidak saling bertentangan hingga didapat suatu penulisan yang saling terhubung antar babnya.

BAB I PENDAHULUAN: Berisi mengenai pendahuluan berupa uraian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, penarikan kesimpulan serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA: Berisi tentang tinjauan pustaka yang di dalamnya penulis menguraikan dan menjelaskan tentang tinjauan umum mengenai persoalan-persoalan yang timbul dengan menerapkan *kleurloos opzet* dalam pertimbangan Hakim, pengertian asas legalitas dalam hukum pidana secara luas, filsafat hukum, kaitan antara fiksi hukum dengan asas legalitas dan arti *kleurloos opzet* dalam hukum pidana.

BAB III PEMBAHASAN: Pada bab ini penulis menguraikan dan membahas mengenai jawaban penulis dari permasalahan yang diteliti yaitu masalah penerapan *kleurloos opzet* dalam pertimbangan Hakim, apakah *kleurloos opzet* didukung oleh faktor pendukung efektivitas penegakan hukum yang lain, serta apa solusi terhadap kekurangan dan masalah-masalah yang timbul dari penerapan substansi hukum yang demikian.

BAB IV PENUTUP: Berisi kesimpulan dari penulis atau peneliti dan memberikan saran sebagai bentuk tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Ahmad kamil (2012) *Filsafat Kebebasan Hakim*, Jakarta: Kencana

Alan Watson (1997) *Society and Legal Change*, Edinburgh: Scottish Academic Press

Alfred Cobban (1971) *Aspects of the French Revolution*, London: Paladin

Alvin Syahrin, *Et. al* (2016) *Demi Keadilan: Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan pidana*, Jakarta: Pustaka Kemang

Andi Hamzah (2016) *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika

Anthon F. Susanto (2010) *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Pembacaan*, Yogyakarta: Genta Publishing

Barda Nawawi Arief, (2005) *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Bernard L. Tanya, *Et. al.*, (2006) *Teori hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta publishing

Carl Ludwig Von Bar (1916) *A History of Continental Criminal Law*, Boston: Little, Brown and Company

- Cesare Beccaria (2011) *Dei Deliti e Delle Pene*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Charles P. Nemeth (2001) *Aquinas in the Courtroom: Lawyers, Judges and Judicial Conduct*, Westport: Praeger Publishers
- Clive Emsley, (2007) *Crime, Police and Penal Policy: European Experiences 1750-1940*, USA: Oxford University Press, 2007
- D. Schaffmeister (2011) *Hukum Pidana*, Bandung: Aditya Bakti
- Deni Setyo Bagus Yuherawan (2014) *Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana: Sejarah Asas Legalitas dan Gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana*, Malang: Setara Press
- Douglas Husak (2016) *Ignorance of law: A Philosophical Inquiry*, USA: Oxford University Press
- Eddy O.S Hiariej (2014) *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Eddy O.S. Hiariej (2009) *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga
- Eddy O.S. Hiariej (2012) *Teori Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlanga
- Esmi Warassih, *Et. al.*, *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Jakarta: Bumi Aksara
- Faisal (2009) *Menerobos Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Rangkang-Education

George Whitcross Paton (1953) *A Text Book of Jurisprudence*, London: Oxford University Press

H.R.W Gokkel (1977) *Istilah Hukum: Latin-Indonesia*, Jakarta: P.T. Intermedia

Harold J. Berman (1983) *Law and Revolution: The Formation of The Western Legal Tradition*, Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press

Henry Campbell Black M. A (1979) *Black's Law Dictionary Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, USA: West Publishing Company

Ian Ward (1998) *An Introduction to Critical Legal Theory*, London: Cavendish Publishing Limited

J. E. Sahetapy (1992) *Teori Kriminologi: Suatu Pengantar*, Bandung: P.T Citra aditya Bakti

J. M. Kelly (1992) *A short History of Western Legal Theory*, USA: Oxford University Press

James Q. Whitman, (2008) *The Origin of Reasonable Doubt: Theological Roots of the Criminal Trial*, New Haven and London: Yale University Press

Jan Remmelink (2014) *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam*

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: P.T Gramedia
Pustaka

Jimly Asshidiqie, Ali Safa'at (2012), *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta:
Konpress

Jonaedi Efendi (2018) *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis
Nilai-nilai yang Hidup Dalam Masyarakat*, Depok: Kencana

Kaelan (2009) *Filsafat Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Yogyakarta:
Paradigma

Lawrence M. Friedman, (2017) Grant M. Hayden, *American Law: An Introduction
Third Edition*, USA: Oxford University Press

Lawrence M. Friedman (2011) *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung:
Nusamedia

Llyod E. Smith, (2018) *Jejak Mitologi Yunani Dan Romawi*, Surabaya: Ecosystem
Publishing

Lon L. Fuller (1967) *Legal Ficiton*, California: Stanford University Press

Lukman Hakim (2019) *Penerapan Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijke Pardon)
Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Optimalisasi Teori Dualistis di
Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu

- M. Syamsudin (2012) *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Jakarta: Kencana
- Margono (2019) *Asas Keadilan Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*
- Michael Bohlander (2009) *Studies in International & Comparative Criminal Law: Principle of German Criminal Law*, Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing
- Michael Kerrigan, (2017) *The Crime Book*, Great Britain: Dorling Kindersley Limited
- Mitchel P. Roth (2011) *Crime and Punishment: A History of the Criminal Justice System*, USA: Wadsworth Cengage Learning
- Mitchel P. Roth (2014) *An Eye for An Eye: A Global History of Crime And Punishment*, UK: Reaktion Books
- Moeljatno (1993) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Moh. Mahfud MD, *Et. al.*, (2013) *Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*, Semarang: Thafa Media
- Montesquieu, *The Spirit of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, Bandung: Nusamedia
- Munir Fuady (2013) *Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana

- Munir Fuady, Sylvia Laura L. Fuady (2015) *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta: Kencana
- Niken Savitri, (2008) *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama
- P.A.F Lamintang (2011) *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra aditya Bakti
- Peter Mahmud Marzuki (2008) *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Phillipe Nonet, Philip Selznick, (2003) *Hukum Responsif: Pilihan Pada Masa Transisi*, Jakarta: Ford Foundation
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bandung: P.T Karya Nusantara
- Richard A. Posner (2008) *How Judges Think*, Cambridge: Harvard University Press
- S.R. Sianturi (1986) *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Ahaem Alumni
- Satjipto Rahardjo (2009) *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia: Kaitannya Dengan Profesi Hukum Dan Pembangunan Hukum Nasional*, Yogyakarta: Genta Publishing
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu* (Balai Lektur Mahasiswa)

Sri Rahayu Oktoberina, Niken Savitri (2010) *Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum: Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, SH, PT.* Refika Aditama: Bandung

Sudarto (2010) *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: P.T Alumni

Syarif Mappiasse (2020) *Logika Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Kencana

Teguh Prasetyo (2017) *Hukum Pidana: Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers

Theo Huijbers (1982) *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius

Topo Santoso (2020) *Hukum Pidana: Suatu Pengantar* Depok: Rajawali Pers

William geldart (1959) *Element of English Law*, New york: Oxford University Press

Wirjono Projodikoro (1969) *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Eresco)

Zainal Arifin Mochtar, Eddy O.S. Hiariej (2018) *Menjerat Korupsi Partai Politik*, Yogyakarta: Genta publishing

Zainuddin Ali (2017) *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL

Ria Ayu Novita, (2017) *Et. al.*” *Efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering)*,

di desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo” Diponegoro Law

Journal Vol. 6 No. 2

Dedi Sumanto (2014) “*Penegakan Hukum dan Pembangunan Hukum di Indonesia*”

Jurnal Al-Mizan Vol. 10 No. 1, 123.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

INTERNET:

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam->

[penelitian-](#)

[hukum/#:~:text=pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%2](#)

[0merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penorma](#)

<https://history.hanover.edu/courses/excerpts/165acton.html>

<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3261/ini-daerah-tertinggal-menurut-perpres>

[https://www.indonesiana.id/read/110915/mengapa-kesadaran-hukum-kita-masih-
rendah](https://www.indonesiana.id/read/110915/mengapa-kesadaran-hukum-kita-masih-
rendah)

<https://www.refworld.org/docid/3f49e3ed4.html>

[https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4921678/sosialisasi-ruu-omnibus-law-
minim-pengamat-masyarakat-masih-bingung](https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4921678/sosialisasi-ruu-omnibus-law-
minim-pengamat-masyarakat-masih-bingung)

[https://www.beritasatu.com/willy-masaharu/nasional/518775/minim-pengetahuan-
masyarakat-tentang-uu](https://www.beritasatu.com/willy-masaharu/nasional/518775/minim-pengetahuan-
masyarakat-tentang-uu)

[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191014144227-12-439338/kpk-typo-
dalam-revisi-uu-efek-pembahasan-terburu-buru](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191014144227-12-439338/kpk-typo-
dalam-revisi-uu-efek-pembahasan-terburu-buru)

<http://reformasikuhp.org/data/wp-content/uploads/2015/02/RKUHP-FULLL.pdf>

[https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung-
sosialisasihukum-/](https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung-
sosialisasihukum-/)

[https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-
penelitian-
hukum/#:~:text=pendekatan%20konseptual%20\(conceptual%20approach\)%20
merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaann](https://www.saplax.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-
penelitian-
hukum/#:~:text=pendekatan%20konseptual%20(conceptual%20approach)%20
merupakan,nilai%20yang%20terkandung%20dalam%20penormaann)

[https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4921678/sosialisasi-ruu-omnibus-law-
minim-pengamat-masyarakat-masih-bingung](https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4921678/sosialisasi-ruu-omnibus-law-
minim-pengamat-masyarakat-masih-bingung)